

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini ditegaskan dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Norma ini bermakna bahwa di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, hukum merupakan urat nadi seluruh aspek kehidupan. Hukum mempunyai posisi strategis dan dominan dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Hukum sebagai suatu sistem dapat berperan dengan baik dan benar di tengah masyarakat jika instrumen pelaksanaannya dilengkapi dengan kewenangan-kewenangan penegakan hukum.¹

Penggunaan istilah negara hukum dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945 mempunyai perbedaan antara sesudah dilakukan amandemen dan sebelum dilakukan amandemen. Sebelum amandemen UUD 1945 pasal tersebut berbunyi bahwa "Indonesia adalah negara yang berdasar atas negara hukum". Sedangkan setelah dilakukannya amandemen UUD 1945 berbunyi "Negara Indonesia adalah negara hukum." Meskipun ada perbedaan UUD 1945 sebelum dan sesudah amandemen pada hakikatnya keduanya mempunyai tujuan yang sama yaitu menjadikan Negara Indonesia sebagai negara hukum.

Untuk mewujudkan negara hukum salah satunya diperlukan perangkat hukum yang digunakan untuk mengatur keseimbangan dan keadilan di segala bidang kehidupan dan penghidupan rakyat melalui peraturan perundang-undangan dengan tidak mengesampingkan fungsi yurisprudensi. Hal ini memperlihatkan bahwa peraturan perundang-

¹ Marwan Effendy, *Kejaksaaan RI: Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, (Jakarta: Gramedia, 2005), halaman 1

undangan mempunyai peranan yang penting dalam negara hukum Indonesia.

Pengertian mendasar dari negara hukum dinamakan kekuasaan tumbuh pada hukum dan semua orang sama di hadapan hukum; atau negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan penyelenggara kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan di bawah kekuasaan hukum.² Dalam suatu negara hukum modern, hak-hak warga negara harus dapat diwujudkan melalui hukum, yakni dalam pembentukan hukum dan dalam penegakan hukum.

Bagir Manan menyatakan bahwa dalam ajaran negara hukum memuat tiga dimensi penting, yaitu dimensi politik, hukum, dan sosial ekonomi.³ Dalam dimensi politik, negara hukum memuat prinsip pembatasan kekuasaan, yang menjelma dalam keharusan paham berkonstitusi, pembagian kekuasaan, kemerdekaan kekuasaan kehakiman, dan jaminan dan penghormatan terhadap hak asasi. Dimensi hukum dalam Negara Hukum harus tercipta suatu tertib hukum dan perlindungan hukum bagi setiap orang tanpa diskriminasi.

Salah satu hak asasi manusia yang menjatapkan jaminan perlindungan oleh negara adalah hak untuk beragama dan berkeyakinan. Dalam UUD 1945 terdapat beberapa norma yang berkaitan dengan hak untuk beragama dan berkeyakinan tersebut. Yang pertama terdapat dalam pasal 29 ayat (2) yang berbunyi "*Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.*" Filosofi dari pasal 29 ayat (2) adalah filosofi perlindungan dan jaminan kemerdekaan beragama oleh negara terhadap pemeluk agama.

² Sugianto, *Ilmu Negara: Sebuah Kajian Dalam Perspektif Teori Kenegaraan di Indonesia*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), halaman 30

³ Bagir Manan, *Pemikiran Negara Berkonstitusi Di Indonesia*, makalah yang disampaikan pada temu ilmiah nasional mahasiswa hukum se-Indonesia, FH Unpad Bandung, 6 April 1999, halaman 2

Sebagai catatan bahwa UUD 1945 yang termasuk di dalamnya adalah pasal 29 ayat (2) tersebut telah ada tiga tahun sebelum Deklarasi Universal HAM diadopsi pada tahun 1948, dengan demikian menegaskan bahwa Indonesia telah terlebih dahulu menyadari tentang hak beragama dan memasukkannya dalam konstitusi.

Setelah adanya amandemen UUD 1945, maka terdapat beberapa pasal baru dalam konstitusi yang diantaranya juga berisi norma tentang hak beragama ini. Antara lain adalah pasal 28E ayat (1) yang berbunyi: *“setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.”*

Pasal ini secara eksplisit menegaskan bahwa kebebasan memeluk agama dan beribadah merupakan sesuatu yang harus dilindungi negara. Kemudian hak kebebasan beragama tersebut diperkuat lagi dengan pasal 28I ayat (1) yang menjelaskan bahwa hak beragama adalah salah satu hak asasi yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

Konsep bahwa negara menjamin hak dan kebebasan beragama ini telah sejalan dengan dasar filosofis negara yang tertuang dalam Pancasila. Sila pertama Pancasila berbunyi *Ketuhanan Yang Maha Esa*. Pancasila merupakan sebagai dasar filosofis seluruh bangunan hukum dan ketatanegaraan Indonesia yang disarikan dari paragraf ke empat pembukaan UUD 1945. Dalam hirarki hukum Indonesia Pancasila menempati puncak strata yang paling tinggi. Pancasila adalah sebagai *Staatsfundamentalnorm*. Atau sering juga disebut sebagai *Philosophische Grondslag* atau *Weltanschauung* yang merupakan pikiran-pikiran terdalem warga negaranya untuk di atasnya didirikan suatu negara.⁴ Rumusan kata-kata dalam sila pertama Pancasila ini juga sempat mengalami tarik ulur pada saat sidang BPUPK (Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan

⁴ Subandi al-Marsudi, *Pancasila Dan UUD 45 Dalam Paradigma Reformasi*, (Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2003), halaman 66

Kemerdekaan) pada bulan Juli 1945 ketika menyusun pembukaan dan batang tubuh UUD 1945. Sebagian peserta sidang menginginkan rumusan sila pertama ditambahi dengan 7 kata “*dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya*”, sementara sebagian peserta sidang yang lain keberatan. Akhirnya pada 18 Agustus peserta sidang bersepakat mengapus 7 kata tersebut.⁵

Penempatan rumusan agama dalam sila pertama Pancasila ini menunjukkan bahwa agama merupakan aspek yang sangat penting. Lebih lanjut, sila pertama ini tidak menunjuk kepada satu konsep agama saja, tetapi berbagai konsep agama. Hal ini tercermin melalui kata-kata Soekarno dalam pidato di depan sidang BPUPK pada tanggal 1 Juni 1945:

*“Bukan saja bangsa Indonesia ber-Tuhan tetapi masing-masing orang Indonesia hendaknya bertuhan Tuhannya sendiri. Yang Kristen menyembah Tuhan menurut petunjuk Isa al Masih, yang Islam bertuhan menurut petunjuk Nabi Muhammad, orang Buddha menjalankan ibadatnya menurut kitab yang ada padanya. Tetapi marilah kita semuanya ber-Tuhan. Hendaknya negara Indonesia ialah negara yang tiap-tiap orangnya dapat menyembah Tuhannya dengan cara yang leluasa.”*⁶

Norma agama dalam sila pertama Pancasila ini telah memunculkan sebuah konsep hubungan agama dan negara yang cukup unik. Dengan sila pertama Pancasila ini maka jelaslah bahwa Indonesia bukan negara sekuler yang memisahkan antara urusan agama dengan urusan agama. namun di sisi lain, Indonesia juga bukan negara agama yang mendasarkan falsafah dan aturan hukumnya pada satu agama tertentu saja.

⁵ Ahmad Syafii Maarif, *Islam dan Masalah Kenegaraan*, (Jakarta: LP3ES, 1987), halaman 109

⁶ Soekarno, *Lahirnya Pancasila*, dalam ed. Herbeth Feith dan Lance Castles, *Pemikiran Politik Indonesia 1945-1965*, (Jakarta, LP3ES, 1988), HALAMAN 23-24. Merupakan tulisan yang disarikan dari pidato Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 di depan Sidang BPUPK, yang telah ditulis ulang dengan ejaan yang disempurnakan.

Ali Maskur Musa mengistilahkan hubungan konsep agama dan konsep nasionalisme di Indonesia sebagai bangunan “nasionalisme religius.” Ia menyebutkan bahwa negara Indonesia tidak dapat sepenuhnya dilepaskan dari pengaruh menuju negara sekuler. Namun demikian Indonesia juga tidak bisa sepenuhnya mendasarkan diri pada agama tertentu sehingga menjadi negara teokrasi. Indonesia bukan negara agama, bukan pula negara yang mengakui adanya salah satu agama resmi, dan tentu saja bukan negara sekuler. Pemisahan urusan negara dan agama tidak otomatis menjadikan negara itu negara sekuler. Sebaliknya keterlibatan negara dalam mengurus agama tidak otomatis menjadikan negara itu sebagai negara agama. Negara Republik Indonesia menempatkan substansi dan nilai-nilai agama di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai hal yang amat penting, sebagaimana tercantum dalam sila pertama Pancasila dan di dalam alinea-alinea pembukaan UUD 1945. Indonesia adalah negara yang memperhatikan, melindungi, dan mengakomodasi sebagian ide-ide dan hukum yang ada dalam agama-agama.⁷

Weinata Sairin menyebutkan bahwa dengan penetapan Pancasila sebagai dasar negara, dengan sila pertamanya menyebutkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka posisi agama-agama di Indonesia menjadi sangat legitim, dan serentak dengan itu dasar Pancasila bagi negara Republik Indonesia memberi arti yang sangat khas bagi Indonesia yaitu bahwa ia bukan “negara agama dan bukan sekuler.”⁸ Pendapat serupa juga disampaikan oleh Wahju S. Wibowo yang mengatakan bahwa eksperimen yang dilakukan para *founding fathers* Indonesia, yakni menerapkan konsep negara Pancasila, bukan negara agama atau negara sekuler, merupakan hal yang luar biasa. Bukan negara agama karena sadar bahwa bukan negara seperti itu yang menjadi idaman dan mimpi masyarakat Indonesia. Negara

⁷ Ali Masykur Musa, *Membumikan Islam Nusantara: Respon Islam Terhadap Isu-Isu Aktual* (Jakarta: Serambi, 2014), halaman 98.

⁸ Weinata Sairin, “Agama-Agama Di Indonesia Memasuki Era Baru”, dalam Soetarman, dkk, *Fundamentalisme Agama-Agama Dan Teknologi* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1996), halaman 55.

agamis mungkin benar. Namun Indonesia terdiri dari berbagai agama. Indonesia juga bukan negara sekuler murni seperti di Barat, karena itu tidak sesuai dengan akar kultural bangsa Indonesia. Untuk itu negara Pancasila yang dipilih, mewakili harapan menjadi negara agamis berdasarkan seluruh komponen agama yang ada, juga mewartakan mimpi negara demokrasi yang menjunjung kebebasan.⁹

Weinata Sairin menjelaskan bahwa wujud nyata dari pernyataan bahwa Indonesia bukan negara agama adalah bahwa negara melindungi, mengayomi, memberi dukungan dan kesempatan, menciptakan iklim yang kondusif serta bertindak adil terhadap semua agama, sehingga agama-agama dan golongan kepercayaan mampu secara terus menerus dan bersama-sama memberikan landasan spiritual, moral dan etik yang kukuh bagi pembangunan nasional. Sedangkan konkretisasi dari pernyataan bahwa Indonesia bukan negara sekuler adalah bahwa pemerintah bersama-sama rakyat berjuang terus untuk menghindarkan masyarakat Indonesia dari bahaya pengerdilan serta penggersangan kehidupan spiritual akibat pengaruh globalisasi serta dampak negatif perkembangan iptek. Negara Pancasila adalah negara yang memberi posisi sentral bagi agama-agama serta memberi jaminan bagi penduduk untuk melaksanakan keberagaman mereka.¹⁰

Pencantuman hal-hal terkait agama dalam pembukaan UUD 1945 menjadi bukti bahwa nilai agama juga menjadi bagian dari filosofi dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Ismail Suny menjelaskan bahwa pada umumnya konstitusi dapat dibagi atas, yakni 1) konstitusi yang semata-mata berbicara sebagai naskah hukum, suatu ketentuan yang mengatur *the rule of the constitution*, dan yang ke 2) konstitusi yang bukan saja mengatur ketentuan-ketentuan hukum, tetapi juga mencantumkan ideologi, aspirasi dan cita-cita politik, *the statement of idea*, pengakuan

⁹ Wahyu S. Wibowo, *Teologi Politik*, dalam Pdt. Supriatno dkk, *Merentang Sejarah Memaknai Kemandirian Menjadi Gereja Bagi Sesama* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2009), halaman 149

¹⁰ Weinata Sairin, *Gereja, Agama-Agama Dan Pembangunan Nasional* (Jakarta: Gunung Mulia, 2006), halaman 40.

kepercayaan, suatu *beloofsbelijdemis*, dari bangsa yang menciptakannya. Konstitusi jenis pertama seperti konstitusi Inggris. Sementara konstitusi kedua contohnya adalah Konstitusi Amerika Serikat, Konstitusi Perancis, dan Konstitusi Republik Indonesia. Dalam konstitusi kedua ini digambarkan filsafat negara yang akan dibentuk, *philosophich grondslag*, *weltanshauung*, serta ideologi negara. Dan biasanya cita-cita politik itu dicantumkan dalam pembukaan konstitusi. Pembukaan (*preamble*) dari UUD 1945 dapat dianggap sebagai suatu *preamble* lengkap karena memenuhi unsur-unsur politis, religius, dan moral seperti yang disebut oleh Hans Kelsen.¹¹

Uraian tersebut menegaskan bahwa hak dan kebebasan agama secara normatif dijamin dan dilindungi oleh negara. Konstitusi Indonesia sejak sebelum amandemen telah menjamin hak dan kebebasan beragama melalui pasal 29 UUD 1945, dan kemudian diperkuat lebih lanjut melalui pasal-pasal HAM yang dimasukkan pasca amandemen.

Jaminan hak dan kebebasan beragama sebagaimana yang termuat dalam peraturan perundangan tersebut dalam implementasinya ternyata masih terdapat banyak persoalan. Dalam *Laporan Tahunan Kebebasan Beragama Dan Berkeyakinan* yang diterbitkan oleh Komnas HAM tahun 2016 menyebutkan bahwa jumlah pengaduan pelanggaran hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB) pada 2016 berjumlah 97 pengaduan, yang berarti rata-rata 8 pengaduan per bulan. Jumlah ini meningkat dari jumlah pengaduan pada tahun 2015 yang berjumlah 87 pengaduan, yakni rata-rata 7 pengaduan per bulan. Dari jumlah tersebut, Jawa Barat menjadi daerah dengan jumlah pengaduan tertinggi (21 pengaduan), diikuti DKI Jakarta (19 Pengaduan). Dari jumlah tersebut ditemukan bahwa permasalahan pembatasan/pelarangan dan perusakan tempat ibadah menjadi kasus yang paling banyak diadukan pada tahun

¹¹ Ismail Suny, *Hukum Islam dalam Hukum Nasional*, dalam *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, (Vol 17 No 4, 1987), halaman 354 -355

2016 dengan jumlah 44 pengaduan, dan diikuti permasalahan pembatasan dan pelarangan ibadah atau kegiatan keagamaan sebanyak 19 pengaduan.¹²

Penelitian ini berangkat dari keingintahuan tentang bagaimanakan kebijakan hukum negara dalam menjamin hak dan kebebasan beragama ini, serta pertanyaan apakah setelah amandemen UUD 1945 jaminan atas hak dan kebebasan beragama telah terimplementasikan dengan baik dalam undang-undang.

1.2. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapat diambil beberapa poin tentang permasalahan yang perlu di bahas, yakni:

- 1) Proses amandemen UUD 1945 merupakan peristiwa bersejarah karena pertama kalinya Indonesia berhasil mereformasi konstitusi dan berlaku secara tetap. Dalam amandemen ini salah satu yang turut ditambahkan adalah terkait aspek hak dan kebebasan beragama. Oleh karena itu, penulis merasa tertarik untuk meneliti secara lebih detail tentang bagaimana pergulatan ide tentang hak dan kebebasan beragama ini sehingga menjadi bagian dari konsitusi.
- 2) Setelah proses amandemen terjadi dan menghasilkan rumusan norma baru tentang jaminan hak dan kebebasan beragama, peneliti juga merasa tertarik untuk meneliti lebih jauh apakah norma tersebut telah terimplementasikan dengan baik, yakni dalam wujud adanya undang-undang yang sejalan dengan norma jaminan hak dan kebebasan dalam UUD 1945.

¹² Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Laporan Tahunan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan 2016*, (tt:tp, 2016), Halaman 14 - 20

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada paparan dan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok masalah yang menjadi fokus bahasan dalam tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakan norma terkait hak dan kebebasan beragama dalam UUD 1945 Pasca Amandemen?
2. Apakah norma mengenai hak dan kebebasan beragama dalam UUD 1945 pasca amandemen telah terimplementasikan dalam Undang-Undang?

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian ini adalah:
 - a. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis norma terkait hak dan kebebasan beragama dalam UUD 1945 pasca amandemen dan mengupas nilai-nilai yang mendasari norma tersebut.
 - b. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis apakah norma terkait hak dan kebebasan dalam UUD 1945 pasca amandemen telah diimplementasikan dalam undang-undang.
2. Manfaat penelitian ini antara lain:
 - a. Sebagai penambah wawasan dan keilmuan, khususnya bagi penulis dan masyarakat luas pada umumnya yang ingin mengetahui tentang hak dan kebebasan beragama dalam UUD 1945 serta implementasinya dalam undang-undang.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi semua pihak yang ingin mengkaji masalah hak dan kebebasan beragama secara luas. Disamping itu, diharapkan hasil penelitian ini akan memberikan masukan yang efektif bagi pemangku kebijakan dalam hal ini

Dewan Perwakilan Rakyat selaku pembuat undang-undang, Mahkamah Konstitusi, serta pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta kementerian-kementerian negara dalam mengejawantahkan jaminan hak dan kebebasan beragama dalam UUD 1945.

- c. Kajian ini diharapkan juga menjadi pemicu bagi para akademisi dan peneliti lain untuk meneliti persoalan hukum, terutama dalam kaitannya dengan jaminan hak dan kebebasan beragama.

1.5. Batasan Masalah

Untuk memaksimalkan hasil penelitian maka penulis bermaksud memberi beberapa batasan masalah agar penelitian berjalan dengan lebih fokus dan terarah.

Untuk rumusan masalah pertama penulis bermaksud membatasi bahasan pada aspek norma tentang hak dan kebebasan beragama dalam UUD 1945 pasca amandemen, serta nilai-nilai yang mendasarinya.

Adapun untuk rumusan masalah yang kedua, untuk melihat apakah norma tentang hak dan kebebasan beragama dalam UUD 1945 pasca amandemen telah terimple mentasikan dalam undang-undang, maka penulis bermaksud mengambil sampel 2 (dua) undang-undang, yakni sebagai berikut:

- 1) UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2) UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak *Jo* UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak..

1.6. Landasan Teori dan Kerangka Berpikir

Kerangka teori merupakan landasan berpikir yang digunakan untuk mencari pemecahan suatu masalah. Setiap penelitian membutuhkan

kejelasan titik tolak atau landasan untuk memecahkan dan membahas masalahnya. Untuk itu perlu disusun kerangka teori yang memuat pokok-pokok pikiran yang menggambarkan dari mana masalah tersebut diamati.¹³ Selain itu teori bisa digunakan untuk menjelaskan fakta dan peristiwa hukum yang terjadi. Untuk itu, kegunaan teori hukum dalam penelitian sebagai pisau analisa pembahasan tentang peristiwa atau fakta hukum yang diajukan dalam masalah penelitian.¹⁴ Menurut Zainuddin Ali, kerangka teori dalam penulisan karya ilmiah hukum mempunyai 4 ciri yaitu teori-teori hukum, asas-asas hukum, doktrin hukum, dan ulasan pakar hukum.¹⁵

Dalam membahas permasalahan yang telah dirumuskan di dalam tesis ini, akan digunakan beberapa pemikiran teoritis yang bersumber dari teori-teori dan pendapat pakar yang sekiranya relevan dengan persoalan. Beberapa teori yang relevan dalam melihat permasalahan dalam penelitian ini antara lain:

- 1) teori negara hukum;
- 2) teori hak asasi manusia;
- 3) teori perlindungan hukum;

Masing-masing teori diatas akan dijabarkan lebih lanjut. Namun yang tidak kalah pentingnya adalah penempatan teori-teori tersebut dalam satu kerangka teoritik yang utuh. Teori pertama, yakni teori negara hukum akan diposisikan sebagai *grand theory* dalam penelitian ini. Sebagai *grand theory*, teori ini akan menjadi dasar bagi teori-teori lainnya. Kemudian teori hak asasi manusia akan diposisikan sebagai *middle range theory* yang akan menjembatani *grand theory* ke *applied theory* berikutnya. Adapun untuk *applied theory* akan digunakan teori perlindungan hukum. Untuk

¹³ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada Press, 2003), halaman 39 – 40.


¹⁴ Mukti Fajar Nur Dewata Dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Yogyakarta: pustaka pelajar, 2010) halaman 16

¹⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), halaman 79

lebih jelasnya penggunaan teori tersebut bisa dilihat dalam bagan berikut ini

Gambar 1

Bagan Landasan Teori



Adapun penjabaran dari masing-masing teori tersebut adalah sebagai berikut:

1. [*Grand Theory*]. Teori Negara Hukum.

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyebutkan bahwa “Negara Indonesia Adalah Negara Hukum”. Negara hukum yang dimaksud adalah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan.¹⁶

¹⁶ Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, (Jakarta; Setjen MPR RI, 2010), halaman 46

Istilah negara hukum dalam sistem ketatanegaraan Indonesia telah ditegaskan dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Rumusan seperti ini juga terdapat dalam konstitusi RIS 1949 dan UUDS 1950.¹⁷ Secara konseptual terdapat lima konsep negara hukum yaitu: *rechstaat*, *rule of law*, *sosialis legality*, nomokrasi Islam, dan negara hukum (Indonesia).¹⁸ Dan kelima istilah negara hukum tersebut masing-masing memiliki karakteristik tersendiri.

Sekalipun ada perbedaan latar belakang paham antara *rechstaat* atau *rule of law*, namun lahirnya istilah negara hukum tidak terlepas dari pengaruh kedua paham tersebut. Dalam usaha untuk lebih mencerminkan paham Indonesia maka dilakukan personifikasi, sehingga dalam kepustakaan Indonesia dijumpai istilah lain yang memberikan atribut “Pancasila” sehingga menjadi “Negara Hukum Pancasila”. Dengan tidak mengesalkan usaha untuk mencerminkan istilah khas Indonesia, istilah negara hukum sudah cukup jelas, untuk menunjukkan bahwa istilah negara hukum itu adalah paham Indonesia sebagaimana ditegaskan pada perubahan ketiga UUD 1945 yang tercantum dalam pasal 1 ayat (3). Dalam konsepsi Islam, istilah negara hukum dikenal dengan nama nomokrasi, adalah suatu negara hukum yang memiliki prinsip kekuasaan sebagai amanah musyarawah, keadilan, persamaan, pengakuan, dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, perdamaian, peradilan bebas, kesejahteraan, dan ketaatan rakyat.¹⁹ Pemikiran tentang negara hukum telah dilakukan oleh Plato dalam tulisannya tentang “*nomoi*”. Kemudian berkembang

¹⁷ Jimly Assididqie, *Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara FH UI, 2002), halaman 3

¹⁸ Muhammad Tahir Azhari, *Negara Hukum: Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah Dan Masa Kini* (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), halaman 73-74

¹⁹ Sugianto, *Op. Cit.* halaman 19

konsep di Eropa Kontinental dengan *rechstaat*, konsep Anglo Saxon dengan the *rule of law*, dan konsep-konsep lainnya.²⁰

Penelusuran konsep negara hukum dimulai sejak zaman Yunani, dan kemudian zaman romawi Kuno, sesungguhnya justru menjadi sumber dari teori kedaulatan.²¹ Menurut Jimly Asshiddiqie, gagasan kedaulatan rakyat tumbuh dan berkembang dari tradisi Romawi, sedangkan tradisi Yunani Kuno menjadi sumber dari gagasan kedaulatan hukum.²² Kemudian, bahwa di dalam ajaran kedaulatan hukum maka sumber kekuasaan tertinggi adalah hukum, bukan negara sebagai pemegang kedaulatan. Sebagai konsekuensi logis dari pemikiran tersebut, maka kepala negara harus tunduk pada hukum. Sementara itu, pada ajaran kedaulatan rakyat, maka rakyat adalah sesungguhnya menjadi pemegang kedaulatan, yakni kehendak rakyat menjadi sumber satu-satunya kekuasaan bagi setiap pemerintahan.

Menurut Aristoteles yang memerintah dalam negara bukanlah manusia sebenarnya, melainkan fikiran yang adil, sedangkan penguasa sebenarnya hanya pemegang hukum dan keseimbangan saja. Kesulitan yang akan menentukan baik tidaknya suatu peraturan undang-undang dan membuat undang-undang adalah sebagian dari kecakapan pemerintahan negara. Oleh karena itu yang penting adalah mendidik manusia menjadi warga negara yang baik, karena dari sikapnya yang adil akan terjamin kebahagiaan hidup warga negaranya.²³

Dalam menyoroti makna negara hukum secara filosofis Frans Magnis Suseno berpendapat bahwa Negara Hukum berarti

²⁰ Muhammad Tahir Azhari, *Op. Cit*, halaman 73

²¹ Jimly Ashiddiqie, *Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994), halaman 11

²² *Ibid.*

²³ Moh Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Sinar Bakti, 1988), halaman 154

kekuasaan negara terikat pada hukum. Tidak selamanya negara hukum adalah negara demokratis. Pemerintahan monarkis atau paternalistik pun taat kepada hukum. Akan tetapi demokrasi yang bukan negara hukum, bukan demokrasi dalam arti yang sesungguhnya. Kemudian, dengan mengutip pendapat Lobkowics, dikatakan bahwa demokrasi merupakan cara paling aman untuk mempertahankan kontrol atas negara hukum.²⁴

Prinsip penting dalam negara hukum adalah perlindungan yang sama (*equal protection*) atau persamaan dalam hukum (*equality before the law*). perbedaan perlakuan hukum hanya boleh jika ada alasan yang khusus, misalnya anak-anak yang umurnya di bawah 17 tahun mempunyai hak yang berbeda dengan anak-anak yang di atas 17 tahun. perbedaan ini ada alasan rasional. Tetapi perbedaan perlakuan tidak diperbolehkan tanpa alasan yang logis, misalnya karena perbedaan warna kulit, gender, agama dan kepercayaan, atau perbedaan status seperti antara tuan tanah dan petani miskin. Meskipun demikian, perbedaan perlakuan tanpa alasan yang logis seperti ini sampai saat ini masih banyak terjadi di berbagai negara, termasuk di negara yang hukumnya sudah maju sekalipun.²⁵

A.V. Dicey menguraikan adanya tiga ciri penting dalam setiap negara hukum yaitu : *supremacy of law; equality before the law; dan due process of law*. Akan tetapi menurut Julius Stahl, Konsep negara hukum itu mencakup empat elemen penting yaitu:

1. perlindungan hak asasi manusia;
2. pembagian kekuasaan;
3. pemerintah berdasarkan undang-undang;

²⁴ Frans Magnis Suseno, *Mencari Sosok Demokrasi: Sebuah Telaah Filosofis*, (Jakarta: Gramedia, 1997), halaman 58

²⁵ Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern (Rechstaat)*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), halaman 207

4. peradilan tata usaha negara.

Keempat prinsip yang dikembangkan oleh Julius Stahl diatas pada pokoknya dapat digabungkan dengan ketiga prinsip oleh AV Dicey untuk menandai ciri-ciri negara hukum modern di zaman sekarang. Bahkan oleh the *international commission of jurist*, prinsip-prinsip negara hukum ditambah lagi dengan prinsip peradilan bebas dan tidak memihak (*independence and impartiality of judiciary*).²⁶

Oemar Seno Adji mengemukakan bahwa salah satu ciri Negara Hukum Indonesia adalah tidak adanya pemisahan yang rigid dan mutlak antara agama dan negara, karena agama dan negara berada dalam hubungan yang harmonis.²⁷ sementara Muhammad Tahir Azhary mengemukakan bahwa salah satu ciri Negara Hukum Indonesia adalah hubungan yang erat antara agama dengan negara yang bertumpu pada Ketuhanan Yang Maha Esa²⁸, dan dalam negara hukum pancasila tidak boleh terjadi pemisahan antara agama dan negara baik secara mutlak maupun secara nisbi karena hal itu akan bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.²⁹

Indonesia adalah negara hukum yang dijiwai pancasila dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga walaupun bukan merupakan negara agama juga bukan merupakan negara sekuler apalagi negara atheis, akan tetapi merupakan negara hukum Indonesia dimana terdapat hubungan yang erat antara agama dan negara. Dalam mengejawantahkan hal hak tersebut memerlukan campur tangan negara, maka hal tersebut

²⁶ Teuku Saiful Bahri Johan, *Hukum Tata Negara Dan Hukum Administrasi Negara Dalam Tataran Reformasi Ketatanegaraan Indonesia*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), halaman 287

²⁷ Oemar Seno Adji, *Peradilan Bebas Negara Hukum* (Jakarta: Erlangga, cet.2, 1985), halaman 37 – 38.

²⁸ Muhammad Tahir Azhari, *Op.Cit*, halaman 74

²⁹ *Ibid*, halaman 69

harus diatur dalam peraturan perundang-undangan, dan ditindaklanuti dengan berbagai kebijakan pemerintah. Konsep tersebut sesuai dengan perkembangan dimana hak politik dan sipil merupakan *negative rights*, yaitu hak yang memerlukan peranan negara untuk mewujudkannya. Hak atas kebebasan beragama dan beribadah merupakan bagian dari hak-hak politik dan sipil, sehingga juga memerlukan peranan negara dalam hal yang pelaksanaannya tidak hanya secara individual, tapi dalam kelompok, bahkan dalam hubungannya dengan negara lain seperti penyelenggaraan ibadah haji.³⁰

2. [Middle Range Theory]. Teori Hak Asasi Manusia.

Berbicara tentang hak asasi manusia (*human rights*) sebenarnya juga tidak bisa lepas dari teori tentang hak kodrat (*natural rights*) dan teori tentang hukum alam (*natural law*). Masyhur Effendi menjelaskan bahwa hukum alam salah satu muatannya adalah adanya hak-hak pemberian dari alam, karena dalam hukum alam ada sistem keadilan yang universal. Dalam rangka tercapainya keharmonisan hubungan anggota masyarakat, hubungan antara hak, kewajiban dan tanggungjawab secara proporsional akan mewujudkan hubungan ideal antara anggota masyarakat. hak dalam dirinya ada suatu wewenang/tuntutan (*claim*), karena merupakan wewenangnya, sehingga tuntutan tersebut bagian integral dari hak itu sendiri. Artinya, manakala hak-hak kemanusiaan diinjak, dikesampingkan disepelekan, dilecehkan, dilanggar atau dibuang akan timbul tuntutan pemulihannya.³¹

³⁰ Fatmawati, *Perlindungan Hak Atas Kebebasan Beragama Dan Beribadah Dalam Negara Hukum Indonesia*, dalam *Jurnal Konstitusi*, volume 8, nomor 4, Agustus 2011, halaman 502

³¹ Masyhur Effendi, *Dimensi/Dinamika Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional Dan Internasional*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), halaman 15

Negara pertama yang disebut sebagai negara di dunia yang memperjuangkan HAM adalah Inggris melalui Magna Charta yang dibuat tahun 1215. Raja Richard yang bijaksana digantikan oleh Raja John Lackland yang lalim dan sewenang-wenang. Tindakan kesewenangan ini menimbulkan ketidakpuasan para bangsawan, dan akhirnya terjadi kesepakatan yang dicetuskan pada 15 Juni 1215 yang prinsip dasarnya memuat pembatasan kekuasaan raja dan HAM lebih penting daripada kedaulatan raja. Tak seorang pun dari warga negara dapat dirampas haknya.³² Kemudian setelah itu terdapat beberapa dokumen yang memuat instrumen HAM seperti *petition of Rights*, *habeas corpus act*, *bill of rights*, *declaration of independence* (Amerika), *Declaration Des Droits De L'homme Et Du Citoyen* (Perancis).³³

Rumusan Hak Asasi Manusia menjadi semakin kuat setelah Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) mengeluarkan *the universal declaration of human rights (UDHR)* atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, yang dikeluarkan pada tanggal 10 desember 1948.³⁴ PBB merupakan organisasi internasional yang dibentuk untuk menggantikan keberadaan organisasi dunia sebelumnya, yakni liga bangsa-bangsa, dimaksudkan untuk menjadi wadah penyaluran kerjasama internasional khususnya pasca perang dunia ke II yang telah membawa kehancuran bagi umat manusia. PBB yang kelahirannya banyak didorong oleh negara-negara sekutu yang memenangkan perang dunia II ingin menyelesaikan

³² A. Widiada Gunakaya, *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2017), halaman 27

³³ *Ibid*, halaman 28 – 31.

³⁴ Bradley R. Munro, *The Universal Declaration Of Human Rights, Maritain, And The Universality Of Human Rights*, dalam William Sweet (ed), *Philosophical Theory And The Universal Declaration Of Human Rights*, (Ottawa: University of Ottawa Press, 2003), halaman 109 – 110.

berbagai persoalan pasca perang, termasuk komitmen untuk melindungi hak asasi manusia.³⁵

PBB menetapkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang diadopsi majelis umum (general assembly) pada 10 desember 1948, yang kemudian diperingati sebagai hari HAM sedunia. Saat sidang umum, 48 negara menyatakan persetujuannya terhadap deklarasi sementara hanya 8 negara tidak menyatakan penolakan atau persetujuan (abstain). Menurut van boven rumusan isi UDHR berdasarkan prinsip-prinsip kebebasan, persamaan dan persaudaraan yang beradal dari revolusi perancis. Walaupun tidak diabaikan. UDHR agak kurang menaruh bobot perhatian terhadap sifat kolektivitas dan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya secara kolektif. Deklarasi lebih mengakomodasi hak-hak individualistis, dengan bukti hampir semua pasal dimulai dengan kata “setiap orang” berhak atau mempunyai hak.³⁶

UDHR kemudian telah menjadi dokumen yang dimanfaatkan dalam forum politik dan yuridis, serta dijadikan referensi pokok dalam penyusunan perjanjian internasional hak asasi manusia di level regional seperti konvensi Eropa, konvensi Amerika dan Piagam Eropa. Demikian juga UDHR telah menjadi referensi penting dalam perumusan klausula hak asasi manusia di level konstitusi/undang-undang dasar nasional. UDHR juga digunakan oleh bangsa-bangsa yang menuntut kemerdekaan, bebas dari praktik penjajahan, serta digunakan dalam perjuangan menentang praktik diskriminasi rasial. Karena perkembangan tersebut maka UDHR telah menjadi bagian dari hukum kebiasaan, mempunyai sifat dokumen yang mengikat secara politis, serta status pengikatannya perlahan-lahan menjadi tidak ditolak negara-

³⁵ Mirza Nasution dan Iman Pasu Purba, *Jaminan Kehidupan Beragama Dalam Konstitusi*, (Jakarta: PT Sofmedia, 2013), halaman 57.

³⁶ Adnan Buyung Nasution dan A. Patra M. Zen, *Instrumen Internasional Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006), halaman 20

negara anggota PBB, khususnya karena keterlibatan negara-negara dunia ketiga dalam proses perumusannya.

Kemudian setelah UDHR ada dokumen *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)* atau Kovenan Hak Sipil dan Politik. Kovenan ini ditetapkan oleh majelis umum PBB melalui resolusinya no 2200A. Walaupun sudah ditetapkan pada 1966 namun kovenan ini baru berlaku secara resmi pada tanggal 23 maret 1976. Kovenan ini merupakan satu-satunya instrumen internasional yang mengatur tentang kebebasan beragama yang bersifat mengikat secara hukum negara-negara yang menandatangani. Oleh karena itu ditetapkan kovenan ini merupakan langkah maju dari dunia internasional untuk lebih mengefektifkan perlindungan terhadap hak kebebasan beragama.³⁷

Instrumen berikutnya yang terkait adalah Deklarasi Penghapusan Segala Bentuk Intoleransi Dan Diskriminasi Berdasarkan Agama Atau Keyakinan, yang dikenal dengan “Deklarasi 1981”. Deklarasi ini menegaskan bahwa segala bentuk diskriminasi terhadap kelompok beragama dan berkeyakinan merupakan pelanggaran HAM dan kemerdekaan fundamental, sebagaimana telah dijamin oleh UDHR dan ICCPR. Deklarasi 1981 memiliki pendirian yang jelas mengenai cakupan istilah “agama”. deklarasi 1981 mendefinisikan “agama” mencakup “kepercayaan”, yaitu keyakinan non agama, misalnya ateisme, agnotisisme, dan kepercayaan lain.³⁸

³⁷ Mirza Nasution dan Iman Pasu Purba, *Op. Cit* halaman 4 -5.

³⁸ Agoes Djazoeli, dkk, *Buku Pedoman Pemerintah Daerah Dalam Perlindungan Hak Beragama Atau Berkeyakinan*, (Jakarta: Diterbitkan oleh Ditjen HAM Kementerian Hukum dan HAM, PKUB Kementerian Agama, HRWG Indonesia, 2015) halaman 22

3. [Applied Theory]. Teori Perlindungan Hukum.

Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa hukum hadir dalam masyarakat untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertubrukan satu sama lain. Pengkoordinasian kepentingan-kepentingan tersebut dilakukan dengan cara membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut.³⁹

Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara memberikan kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam memenuhi kepentingannya tersebut. Menurut Paton, suatu kepentingan merupakan sasaran hak, bukan hanya karena ia dilindungi oleh hukum, melainkan juga karena ada pengakuan terhadap hak itu. Hak tidak hanya mengandung unsur perlindungan dan kepentingan, tapi juga kehendak.⁴⁰

Terkait fungsi hukum untuk memberikan perlindungan, Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta mengatakan bahwa hukum itu ditumbuhkan dan dibutuhkan manusia justru berdasarkan produk penilaian manusia untuk menciptakan kondisi yang melindungi dan memajukan martabat manusia serta untuk memungkinkan manusia menjalani kehidupan yang wajar sesuai dengan martabatnya.⁴¹

Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa prinsip perlindungan hukum bagi rakyat terhadap pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarahnya, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-

³⁹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), halaman 53

⁴⁰ *Ibid*, halaman 54

⁴¹ Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta, *Filsafat Hukum Madzhab dan Refleksi* (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 1994), halaman 64

pembatasan dan peletakan kewajiban kepada masyarakat dan pemerintah.⁴²

Perlindungan hukum juga dapat diartikan sebagai tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Rahardjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles, dan Zeno. Menurut aliran hukum alam, hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.⁴³

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di pihak lain. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala

⁴² Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987) halaman 38

⁴³ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000), halaman 53

peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.⁴⁴

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi, dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.⁴⁵

Menurut pendapat Philipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi. Adapun perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa termasuk penanganannya di lembaga peradilan.⁴⁶

Sesuai uraian diatas dapat dinyatakan bahwa fungsi hukum adalah melindungi rakyat dari bahaya dan tindakan yang dapat merugikan dan menderitakan hidupnya dari orang lain, masyarakat, maupun penguasa. Selain itu berfungsi pula untuk memberikan keadilan serta menjadi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Perlindungan hukum yang diberikan kepada

⁴⁴ *Ibid*, halaman 54

⁴⁵ *Ibid*, halaman 55

⁴⁶ Philipus M. Hadjon, *Op. Cit.*, halaman 29


rakyat Indonesia merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip negara hukum.

Teori yang telah dijabarkan diatas tersebut akan digunakan untuk membedah rumusan masalah sehingga menghasilkan output yang diharapkan, yakni *pertama* adalah terjawabnya rumusan masalah yang telah disusun, dan *kedua* penulis berharap bahwa kajian ini akan memberikan kontribusi terhadap terwujudnya jaminan hak dan kebebasan beragama sebagaimana yang telah diamanatkan oleh UUD 1945 pasca amandemen, melalui dihasilkannya UU yang berkesesuaian dengan norma dalam UUD 1945. Kerangka berpikir ini akan dijelaskan lebih lanjut dalam bagan berikut ini.



Gambar 2

Bagan Kerangka Berfikir



1.7. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.⁴⁷

Istilah metode penelitian terdiri atas dua kata, yaitu kata metode dan kata penelitian. Kata metode berasal dari bahasa Yunani, yaitu *methodos* yang berarti cara atau menuju suatu jalan. Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu subjek atau objek penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Adapun penelitian adalah suatu proses pengumpulan dan analisa data yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa metode penelitian adalah suatu cara untuk memecahkan masalah ataupun cara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah.⁴⁸

Penelitian ini merupakan penelitian *Yuridis Normatif*. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian hukum jenis ini hukum sering dikonsepsikan dengan apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Oleh karena itu Penelitian hukum normatif sumber datanya hanyalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer; bahan hukum sekunder; dan bahan hukum tersier.⁴⁹ Lebih lanjut Soerjono

⁴⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Rajawali Press, 1990), halaman 1.

⁴⁸ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, (Jakarta: Kencana, 2016), halaman 2 – 3.

⁴⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), halaman 118.

Soekanto menjelaskan bahwa penelitian hukum normatif atau kepustakaan mencakup⁵⁰:

- 1) Penelitian terhadap asas-asas hukum;
- 2) Penelitian terhadap sistematik hukum;
- 3) Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horisontal;
- 4) Perbandingan hukum; dan
- 5) Sejarah hukum.

Dalam penelitian ini, rumusan masalah pertama akan lebih banyak dilakukan dalam bentuk penelitian asas-asas hukum. Menurut Soerjono Soekanto penelitian asas-asas hukum merupakan suatu penelitian filosofis, oleh karena asas hukum merupakan unsur idiel dari hukum.⁵¹ Selain itu, rumusan masalah pertama juga akan menggunakan bentuk penelitian sejarah hukum. Sebagai metode, sejarah hukum berusaha untuk mengadakan identifikasi terhadap tahap-tahap perkembangan hukum, yang dapat dipersempit ruang lingkungannya menjadi sejarah perundang-undangan.⁵² Pada praktiknya, rumusan masalah pertama akan mengupas apa saja asas-asas yang mendasari norma hukum hak dan kebebasan beragama dalam UUD 1945 pasca amandemen, serta mengulas sejarah singkat bagaimana norma hukum hak dan kebebasan beragama tersebut bisa termuat dalam amandemen UUD 1945.

Adapun untuk mengupas rumusan masalah kedua akan digunakan penelitian sinkronisasi vertikal. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan kenyataan sampai sejauh mana perundang-undangan tertentu serasi secara vertikal.⁵³ Pada praktiknya rumusan masalah kedua akan mengulas apakah undang-undang yang lahir pasca amandemen UUD

⁵⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op. Cit.*, , halaman 15

⁵¹ *Ibid*, halaman 70

⁵² *Ibid*, halaman 101

⁵³ *Ibid*, halaman 85.

1945 telah memiliki kesesuaian dengan norma hak dan kebebasan beragama dalam UUD 1945.

Untuk lebih jelasnya terkait metodologi penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang menggunakan buku-buku, jurnal, majalah, naskah, dokumen, dan lain sebagainya yang berkaitan dan membahas tema masalah dalam penelitian ini.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Artinya penelitian ini akan memaparkan pembahasan dan hasilnya dalam bentuk penggambaran (deskripsi), yang kemudian dilakukan analisis terhadap gambaran tersebut dengan menggunakan logika maupun menggunakan teori-teori yang sudah disebutkan.

3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pengumpulan bahan pustaka. Sumber data yang kemudian disebut bahan penelitian diperoleh lewat penelitian kepustakaan yang kemudian diinventarisasi dan dianalisis.

Soerjono Soekanto menjelaskan, dalam penelitian hukum data sekunder mencakup⁵⁴:

- a. Bahan Hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari:

⁵⁴ *Ibid*, halaman 14 - 15.

- Norma/Kaidah dasar, seperti pembukaan UUD 1945.
 - Peraturan Dasar, seperti: batang tubuh UUD 1945; Tap MPR
 - Peraturan Perundangan, yakni seperti undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden, dan sebagainya.
 - Bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, seperti misalnya hukum adat.
 - Yurisprudensi
 - Traktat.
 - Bahan hukum zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku, seperti misalnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek Van Strafrecht*).
- b. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.
 - c. Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.

1.8. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penelitian dalam penyusunan tesis ini, serta untuk memudahkan pembaca dalam menelaah tesis, maka penulis membagi penulisan dalam lima bab, antara lain:

Bab Pertama: Pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan

manfaat penelitian, kerangka teori, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab Kedua: pada bab kedua ini membahas tentang penjelasan umum terkait kebebasan beragama. Serta juga akan diulas beberapa kajian pustaka yang digunakan dalam penelitian ini.

Bab ketiga: dalam bab ini akan membahas rumusan masalah yang pertama, yakni perihal norma hak dan kebebasan beragama dalam Undang-Undang Dasar 1945, serta sekilas sejarah bagaimana norma tersebut masuk ke dalam amandemen UUD 1945.

Bab keempat: dalam bab ini akan membahas rumusan masalah yang kedua, yakni apakah norma hak dan kebebasan beragama dalam UUD 1945 pasca amandemen sudah terimplementasikan dengan baik dalam undang-undang. Dalam hal ini akan diambil 2 (dua) sampel undang-undang.

Bab kelima: bab ini adalah bab penutup, yang didalamnya berisi simpulan tentang seluruh pembahasan. Selain itu dalam bab ini juga berisi saran-saran dan pendapat dari penulis tentang bahasan masalah.

